

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 94 TAHUN 2017 SERI E.82

**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 94 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 62
TENTANG PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan, maka diperlukan persediaan Pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
- b. bahwa Pemerintah daerah wajib menyediakan Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan dan darurat Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan Pangan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan serta dalam rangka mendukung penyediaan Cadangan Pangan pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Cadangan Pangan Nasional, maka perlu disusun peraturan tentang pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan diperlukannya dasar hukum pemberian/intervensi kepada desa rawan pangan sebagai upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Cirebon maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Cirebon tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri D.7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 72, Seri D.21);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 62, Seri E.57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62 Seri E.57) diubah sebagai berikut :

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Masyarakat di Kabupaten Cirebon yang mengalami kerawanan Pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat.
2. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga yang mengalami kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar dalam waktu 30 hari secara berturut-turut atau;
3. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

4. Masyarakat di daerah rawan pangan baik yang bersifat transien akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
5. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga yang mengalami kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar dalam waktu 30 hari secara berturut-turut atau;
6. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2017

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT